## Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500246455323

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM

Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI

JAKARTA 10110

NPWP: 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

Alamat : JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

40133 #0010000131093000000000 NPWP: 0010000131093000

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: 405142@telkom.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Amplop Telkom - 1 Pack Rp 200.000,00 x 2,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	400.000,00
2	000000	Map L Folio Amplop Coklat 50 pcs Rp 100.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	100.000,00
3	000000	Materai 10.000 Original Pos 3 Rp 10.000,00 x 200,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.000.000,00
4	000000	Kertas A4 Box Rp 325.000,00 x 4,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.300.000,00
5	000000	Balliner biru  Rp 175.000,00 x 10,00 Piece  Potongan Harga = Rp 0,00  PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.750.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			5.550.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			5.087.501,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			610.500,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 13 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik

RADIAN SIGIT DWIANANTO

(Referensi: 230/INV/PD/08/25)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2